

KAJIAN IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI DI KOTA KUPANG

Yunita A. Messah¹⁾
Yohana Bolu Tena²⁾
I Made Udiana³⁾

ABSTRAK

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara umum di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Angka kecelakaan kerja di Indonesia termasuk yang paling tinggi di kawasan ASEAN. Hampir 32% kasus kecelakaan kerja yang ada di Indonesia terjadi pada sektor konstruksi yang meliputi semua jenis pekerjaan proyek gedung, jalan, jembatan, terowongan, irigasi bendungan dan sejenisnya (www.jamsostek.com). Dan jenis kecelakaan paling tinggi adalah tertimpa (PT Jamsostek,2011). Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, dimana karyawan sebagai asset penting dalam perusahaan namun tingkat kepedulian dunia usaha terhadap K3 masih rendah .

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana penerapan sistem manajemen K3 oleh kontraktor kelas menengah dan besar di Kota Kupang dan dampak yang diakibatkannya. Adapun acuan penelitian ini adalah ketentuan yang ditetapkan dalam SMK3 berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No.PER. 05/MEN/1996. Analisis menggunakan rumus Normalisasi *de Boer* dengan konsep *Traffic Light System*.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi SMK3 perusahaan jasa konstruksi di Kota Kupang termasuk dalam kategori kuning dengan prosentase 62,38 % dan tingkat kecelakaan masuk dalam kategori hijau maka implementasi SMK3 berada pada level 2 (cukup aman). Ketentuan-ketentuan SMK3 sebagian besar telah dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi. Sepuluh ketentuan yang paling banyak diterapkan adalah menetapkan kebijakan K3, mengidentifikasi bahaya yang akan terjadi, menyediakan dana untuk pelaksanaan K3, menentukan pengendalian resiko kecelakaan, peraturan yang dibuat berdasarkan perundang-undangan mengenai K3, menyediakan fasilitas P3K dalam jumlah yang cukup, membuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, setiap pihak yang terlibat dalam perusahaan jasa konstruksi harus berperan dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3, adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan implementasi pengendalian untuk mengelola bahaya K3.

Kata Kunci : implementasi, SMK3, perusahaan jasa konstruksi

ABSTRACT

The complexity of the construction work, the risk of workplace accidents become higher, so the Health and Safety Work Management System (SMK3) important to be implemented in the construction company. Therefore, it is necessary to know how far the extent of implementation SMK3 especially in construction services company in Kupang City.

^{*2,)} Mahasiswa Teknik Sipil FST Undana

^{*1,3)} Dosen Teknik Sipil FST Undana

This study used the questionnaire. The result of questionnaires data collection is processed using the Normalization de Boer formula and analyzed with concept of Traffic Light System.

The survey results revealed that the percentage of SMK3 implementation in construction services company in Kota Kupang is 62.38% (yellow category) and the accident rate is on the green category. This explained that SMK3 implementations are at level 2 (safe enough). Based on the type of company, BUMN enterprises have SMK3 implementation of 87.10% and domestic private firms by 56.06%. SMK3 implementation for 5-10 year-old company at 47.85%, 10-20 years-old company at 54.18%, and the company aged > 20 years at 79.74%. The provisions of SMK3 largely have been done by construction companies. The ten provisions have been done mostly are applied of the K3 set policy, identify the hazards that will occur, to provide funds for the implementation of K3, control determines the risk of accidents, regulations made under the laws of K3, P3K facilities in sufficient quantity, create goals and objectives to be achieved, all parties involved in construction services companies should play a role in maintaining and controlling the implementation of the K3, the division of duties and responsibilities are clear and the implementation of controls to manage risks K3.

Keywords: implementation, SMK3, construction companies

1. PENDAHULUAN

Perkembangan yang pesat dalam proyek konstruksi menyebabkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi penting. Hal ini disebabkan semakin kompleksnya pekerjaan sehingga semakin tinggi resiko kecelakaan kerja. Data kecelakaan menunjukkan bahwa untuk tahun 2010 terdapat 1525 korban kecelakaan kerja pada sektor jasa konstruksi di Indonesia (Jamsostek, 2011). Data kecelakaan kerja untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Triwulan IV tahun 2011 terdapat 22 kasus kecelakaan kerja dan di Kota Kupang pada tahun 2011 adalah 8 kasus. Pemerintah sebagai penyelenggara negara telah menetapkan kebijakan agar kontraktor sebagai pelaksana konstruksi melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SMK3 pada perusahaan jasa konstruksi di Kota Kupang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Soemaryanto (2002) dalam Angkat (2008), ditinjau dari aspek yuridis, K3 adalah upaya perlindungan bagi keselamatan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja dan melindungi keselamatan setiap orang yang memasuki tempat kerja, serta agar sumber produksi dapat dipergunakan secara aman dan efisien. Ditinjau dari efek teknis, K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapan untuk mencegah

^{*2,)} Mahasiswa Teknik Sipil FST Undana

^{*1,3)} Dosen Teknik Sipil FST Undana

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penerapan K3 dijabarkan ke dalam sistem manajemen yang disebut SMK3.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.05/MEN/1996, SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Sistem manajemen wajib diterapkan pada kontraktor dengan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan/atau mengandung potensi bahaya.

UU Nomor 13 Tahun 2003 telah menjelaskan tentang pelaksanaan SMK3 yang berupa paksaan diatur dalam pasal 87 ayat (1) yang berbunyi “setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.

Tahapan SMK3 menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (1996:7) adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan komitmen dan kebijakan K3.
- b. Tahapan perencanaan.
- c. Tahapan penerapan.
- d. Tahapan pengukuran dan evaluasi.
- e. Tahapan tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen.

Implementasi SMK3 dalam organisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja K3 dengan melaksanakan upaya K3 secara efisien dan efektif sehingga risiko kecelakaan dan penyakit kerja dapat dicegah atau dikurangi (Ramli, 2010:55). Chamidah (2004) dalam Suwandi (2008), menyatakan bahwa penilaian tingkat implementasi program K3 diperoleh dengan membandingkan setiap pertanyaan dalam kuisisioner dengan standar implementasi yang digunakan sebagai acuan oleh pihak manajemen untuk menerapkan program K3.

Menurut Budiono (2005) dalam Rochmoeljati, pencapaian implementasi ini dinyatakan dalam 3 kategori yaitu kategori hijau, merah, dan kuning merujuk pada

^{*2,)} Mahasiswa Teknik Sipil FST Undana

^{*1,3)} Dosen Teknik Sipil FST Undana

konsep *Traffic Light System* Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor: PER.05/MEN/1996 (Permenaker Nomor: PER.05/MEN/1996).

Pembagian batasan untuk setiap kategori sebagai berikut:

a. Warna hijau

Indikator ini menyatakan bahwa implementasi yang dilakukan sudah baik. Kisaran nilai untuk indikator ini adalah 85 % - 100 %.

b. Warna kuning

Indikator ini menyatakan bahwa implementasi yang dilakukan belum tercapai, meskipun nilainya sudah mendekati target. Kisaran nilai indikator kinerja untuk indikator ini adalah 60 % - 84 %.

c. Warna merah

Indikator ini menyatakan bahwa implementasi yang dilakukan berada di bawah target sehingga harus dilakukan perbaikan secepatnya. Kisaran nilai untuk indikator ini adalah 0 % - 59 %.

Untuk penilaian terhadap pelaksanaan SMK3 didasarkan pada skala yang diperlihatkan dalam Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Skala Penilaian Pelaksanaan SMK3

Penilaian	1	2	3
Pelaksanaan	Tidak dilaksanakan sama sekali oleh perusahaan konstruksi	Dilaksanakan sebagian atau tidak seluruhnya oleh perusahaan jasa konstruksi	Dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan jasa konstruksi

Sumber : Wirahadikusumah, 2005.

Menurut Pratama (2008) dalam Rochmoeljati (2009), perhitungan implementasi ini didasarkan pada rata-rata jawaban dari responden untuk tiap pertanyaan lalu menghitung rata-rata untuk tiap kategori. Selanjutnya nilai rata-rata tersebut dinormalkan dengan rumus normalisasi *De Boer* sebagai berikut:

$$Achievement \text{ kategori} = \frac{(\text{Nilai aktual} - \text{Skala minimum})}{(\text{Skala maksimum} - \text{Skala minimum})} \times 100\% \dots\dots\dots (2.1)$$

*2.) Mahasiswa Teknik Sipil FST Undana

*1,3) Dosen Teknik Sipil FST Undana

Dimana:

- a. Nilai aktual adalah nilai rata-rata dari tiap kategori
- b. Skala minimum adalah skala terkecil dari penilaian yang dilakukan.

$$\text{Skala minimum} = \text{skala terkecil penilaian pelaksanaan SMK3} \times \text{jumlah responden}$$
- c. Skala maksimum adalah skala terbesar dari penilaian yang dilakukan

$$\text{Skala maksimum} = \text{skala terbesar penilaian pelaksanaan SMK3} \times \text{jumlah responden}$$

Nilai rata-rata dari semua kategori ini kemudian dirata-rata untuk memperoleh nilai akhir yang menunjukkan tingkat dari implementasi program. Nilai ini akan dihubungkan dengan data tingkat kehilangan/kerugian kerja yang dialami sehingga dapat diketahui level tingkat implementasi program.

Perhitungan kehilangan/kerugian kerja yang dialami ini didasarkan pada tingkat keparahan kecelakaan.

Tabel 2.2 Kategori Keparahannya Kecelakaan

Kategori	Parameter Penilaian	Keterangan
Hijau	Terjadi kecelakaan ringan (<i>injuries</i>)	Luka ringan atau sakit ringan (tidak kehilangan hari kerja)
Kuning	Terjadi kecelakaan sedang (<i>illnesses</i>)	Luka berat/parah atau sakit dengan perawatan intensif (kehilangan hari kerja)
Merah	Terjadi kecelakaan berat (<i>fatalities</i>)	Meninggal atau cacat seumur hidup (tidak mampu bekerja)

Sumber : Rahman, 2006.

Berdasarkan tingkat kecelakaan kerja yang terjadi untuk setiap responden lalu ditentukan kategorinya. Untuk menentukan level implementasi program maka digunakan matriks hubungan tingkat implementasi dan kecelakaan kerja seperti yang terlihat pada Tabel 2.3 di bawah ini.

*2.) Mahasiswa Teknik Sipil FST Undana

*1,3) Dosen Teknik Sipil FST Undana

Tabel 2.3 Tingkat Implementasi – Kecelakaan

		TINGKAT IMPLEMENTASI		
		Hijau	Kuning	Merah
TINGKAT KECELAKAAN	Hijau	Level 1 (aman dan nyaman)	Level 2 (cukup aman)	Level 4 (Rawan)
	Kuning	Level 2 (Cukup Aman)	Level 3 (Hati-hati)	Level 5 (Berbahaya)
	Merah	Level 4 (Rawan)	Level 5 (Berbahaya)	Level 6 (Sangat berbahaya)

← PERBAIKI PROGRAM IMPLEMENTASI (PROSES) →

↑ TINGKATKAN PENGANTROLAN DAN KESESUAIAN PROSEDUR (SUPERVISI) ↑

3. METODE PENELITIAN

Secara garis besar langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data sekunder mengenai persyaratan atau ketentuan dalam SMK3 dan data jumlah perusahaan jasa konstruksi yang diperoleh dari LPJKD (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional) Kota Kupang.
- b. Penyusunan kuisisioner penelitian.
- c. Penentuan jumlah sampel/responden berdasarkan data yang diperoleh.
- d. Penyebaran kuisisioner penelitian kepada responden.
- e. Pengolahan data berupa kuisisioner penelitian.
- f. Pembahasan mengenai implementasi SMK3.
- g. Merumuskan kesimpulan dan saran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai data dari kuisisioner implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: PER.05/MEN/1996 dan standar SMK3 lainnya. Kuisisioner diberikan 3

*2.) Mahasiswa Teknik Sipil FST Undana

*1,3) Dosen Teknik Sipil FST Undana

skala penilaian tingkat pelaksanaan implementasi yaitu nilai 1-3 untuk tiap variabel kemudian menggunakan persamaan Normalisasi *de Boer* untuk mengetahui persentase implementasi. Merujuk pada konsep *Traffic Light System* ditentukan kategori implementasi SMK3.

Tahapan implementasi SMK3 yang dinilai dalam kuisisioner ini meliputi 5 yaitu:

- a. Tahapan komitmen dan kebijakan
- b. Tahapan perencanaan
- c. Tahapan penerapan
- d. Tahapan pengukuran dan evaluasi
- e. Tahapan tinjauan ulang manajemen

Data kuisisioner yang dikumpulkan merupakan data primer karena diperoleh langsung melalui wawancara dengan responden. Responden dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa konstruksi skala besar dan menengah yang berada pada tingkat (*grade*) 5-7 yang berdomisili di Kota Kupang berdasarkan data LPJKD Provinsi NTT dan GAPENSI Kota Kupang. Perusahaan jasa konstruksi yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 19 yang terdiri dari 4 perusahaan dengan jenis perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 15 perusahaan dengan jenis perusahaan swasta nasional.

4.1 Penentuan Level Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Kota Kupang

Tabel 4.1 Persentase Implementasi SMK3 Kota Kupang

Tahapan	Persentase (%)
Komitmen dan kebijakan	67,98
Perencanaan	73,46
Penerapan	61,00
Pengukuran dan Evaluasi	49,74
Tinjauan ulang manajemen	47,37
Rata-rata	62,38

Dari Tabel 4.1 diketahui rata-rata persentase implementasi SMK3 yaitu 62,38 %. Merujuk pada konsep *Traffic Light System* diketahui bahwa implementasi SMK3 perusahaan jasa konstruksi Kota Kupang berkategori kuning.

*2.) Mahasiswa Teknik Sipil FST Undana

*1,3) Dosen Teknik Sipil FST Undana

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pada pelaksanaan proyek pada tahun 2010 dan 2011 kecelakaan yang paling banyak terjadi merupakan luka ringan atau sakit ringan. Data ini menunjukkan bahwa kecelakaan yang terjadi berkategori hijau.

Berdasarkan data kategori implementasi SMK3 perusahaan jasa konstruksi Kota Kupang dan kategori kecelakaan kerja maka level implementasi SMK3 perusahaan jasa konstruksi dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Pemetaan Tingkat Implementasi – Kecelakaan Kerja

		TINGKAT IMPLEMENTASI		
		Hijau	Kuning	Merah
TINGKAT KECELAKAAN	Hijau	Level 1 (aman dan nyaman)	Level 2 (cukup aman)	Level 4 (Rawan)
	Kuning	Level 2 (Cukup Aman)	Level 3 (Hati-hati)	Level 5 (Berbahaya)
	Merah	Level 4 (Rawan)	Level 5 (Berbahaya)	Level 6 (Sangat berbahaya)

← PERBAIKI PROGRAM IMPLEMENTASI (PROSES) →

↑ TINGKATKAN PENGANTROLAN DAN KESESUAIAN PROSEDUR (SUPERVISI)

Dari Tabel 4.2 di atas diketahui bahwa implementasi SMK3 Kota Kupang berada pada level 2 (cukup aman). Untuk itu perlu diperbaiki program implementasi agar berada pada kategori hijau.

4.2 Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan Jenis Perusahaan dan Usia Perusahaan

4.2.1 Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan Jenis Perusahaan

- a. Jenis perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

^{*2,)} Mahasiswa Teknik Sipil FST Undana
^{*1,3)} Dosen Teknik Sipil FST Undana

Tabel 4.3 Persentase Implementasi SMK3 Untuk Jenis Perusahaan BUMN

Tahapan	Persentase (%)
Komitmen dan kebijakan	93,75
Perencanaan	90,63
Penerapan	81,99
Pengukuran dan Evaluasi	91,25
Tinjauan ulang manajemen	93,75
Rata-rata	87,10

Dari Tabel 4.3 di atas diketahui bahwa tahapan komitmen dan kebijakan dan tinjauan ulang manajemen memiliki persentase terbesar yaitu sebesar 93,75 %. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan BUMN sudah mengerti akan pentingnya SMK3 dan perlu adanya peninjauan ulang untuk meningkatkan kinerja SMK3 ke depannya. Dengan rata-rata implementasi SMK3 sebesar 87,10 % yaitu berkategori hijau sesuai konsep *Traffic Light System* maka diketahui bahwa implementasi SMK3 untuk jenis perusahaan BUMN sudah baik.

b. Jenis perusahaan swasta nasional

Tabel 4.4 Persentase Implementasi SMK3 Untuk Jenis Perusahaan Swasta Nasional

Tahapan	Persentase (%)
Komitmen dan kebijakan	62,22
Perencanaan	69,17
Penerapan	55,67
Pengukuran dan Evaluasi	38,67
Tinjauan ulang manajemen	35,00
Rata-rata	56,06

Dari Tabel 4.4 di atas diketahui bahwa tahapan perencanaan memiliki persentase terbesar yaitu sebesar 69,17 %. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan swasta nasional memiliki perencanaan yang baik untuk melaksanakan program SMK3. Dengan rata-rata implementasi SMK3 sebesar 56,06 % yaitu berkategori merah sesuai konsep *Traffic Light System*. Nilai ini menunjukkan bahwa implementasi SMK3 berada di bawah target sehingga perlu dilakukan perbaikan secepatnya.

Sesuai jenis perusahaan, jenis perusahaan BUMN memiliki persentase implementasi SMK3 lebih baik dari jenis perusahaan swasta nasional. Hal ini disebabkan oleh kualifikasi perusahaan yaitu BUMN merupakan badan usaha milik negara sehingga menjalankan persyaratan SMK3 yang lebih baik dari swasta nasional.

*2.) Mahasiswa Teknik Sipil FST Undana

*1,3) Dosen Teknik Sipil FST Undana

4.2.2 Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan Usia Perusahaan

a. Usia perusahaan 5-10 tahun

Tabel 4.5 Persentase Implementasi SMK3 Untuk Perusahaan Berusia 5-10 Tahun

Tahapan	Persentase (%)
Komitmen dan kebijakan	50,00
Perencanaan	58,33
Penerapan	53,24
Pengukuran dan Evaluasi	18,33
Tinjauan ulang manajemen	25,00
Rata-rata	47,85

Dari Tabel 4.5 di atas diketahui bahwa rata-rata implementasi SMK3 untuk usia perusahaan 5-10 tahun sebesar 47,85 % berada pada kategori merah sesuai konsep *Traffic Light System*. Nilai ini menunjukkan bahwa implementasi SMK3 berada di bawah target sehingga perlu dilakukan perbaikan secepatnya.

b. Usia perusahaan 10-20 tahun

Tabel 4.6 Persentase Implementasi SMK3 Untuk Perusahaan Berusia 10-20 Tahun

Tahapan	Persentase (%)
Komitmen dan kebijakan	62,04
Perencanaan	68,52
Penerapan	51,50
Pengukuran dan Evaluasi	42,78
Tinjauan ulang manajemen	30,56
Rata-rata	54,18

Dari Tabel 4.6 di atas diketahui bahwa rata-rata implementasi SMK3 untuk usia perusahaan 10-20 tahun sebesar 54,18 % berada pada kategori merah sesuai konsep *Traffic Light System*. Nilai ini menunjukkan bahwa implementasi SMK3 berada di bawah target sehingga perlu dilakukan perbaikan secepatnya.

*2.) Mahasiswa Teknik Sipil FST Undana

*1,3) Dosen Teknik Sipil FST Undana

c. Usia perusahaan di atas 20 tahun

Tabel 4.7 Persentase Implementasi SMK3 Untuk Perusahaan Berusia di atas 20 Tahun

Tahapan	Persentase (%)
Komitmen dan kebijakan	85,71
Perencanaan	86,90
Penerapan	77,13
Pengukuran dan Evaluasi	72,14
Tinjauan ulang manajemen	78,57
Rata-rata	79,74

Dari Tabel 4.7 di atas diketahui bahwa rata-rata implementasi SMK3 untuk usia perusahaan di atas 20 tahun sebesar 79,74 % berada pada kategori kuning sesuai konsep *Traffic Light System*. Nilai ini menunjukkan bahwa implementasi SMK3 yang dilakukan belum tercapai namun sudah mendekati target.

Berdasarkan usia perusahaan, semakin tinggi usia perusahaan, semakin baik implementasi SMK3 yang dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan semakin tingginya usia perusahaan maka pengalaman perusahaan menyangkut SMK3 lebih banyak. Dengan semakin tingginya usia perusahaan, perusahaan sudah lebih banyak meninjau ulang SMK3 yang sudah dilakukan untuk proses perbaikan. Hal ini terlihat dalam persentase tinjauan ulang manajemen dengan usia perusahaan yang semakin besar maka semakin baik pula.

4.3 **Ketentuan-Ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang Sudah Dilakukan Perusahaan Jasa Konstruksi di Kota Kupang**

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa ketentuan SMK3 sebagian besar telah dilaksanakan oleh perusahaan jasa konstruksi. Pada Tabel 4.8 di bawah ini memperlihatkan 10 ketentuan yang paling banyak dilakukan perusahaan jasa konstruksi di Kota Kupang.

*2.) Mahasiswa Teknik Sipil FST Undana

*1,3) Dosen Teknik Sipil FST Undana

Tabel 4.8 Sepuluh Ketentuan SMK3 yang Paling Banyak Dilakukan oleh Perusahaan Jasa Konstruksi

No	Ketentuan SMK3	Persentase Implementasi (%)
1	Menetapkan kebijakan K3	86,84
2	Mengidentifikasi bahaya yang akan terjadi	84,21
3	Menyediakan dana untuk pelaksanaan K3	84,21
4	Menentukan pengendalian resiko kecelakaan	81,58
5	Peraturan yang dibuat berdasarkan perundang-undangan mengenai K3	81,58
6	Menyediakan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup	81,58
7	Membuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai	78,95
8	Setiap pihak yang terlibat dalam perusahaan jasa konstruksi harus berperan dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3	76,32
9	Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas	73,68
10	Implementasi pengendalian untuk mengelola bahaya K3	73,68

Dari Tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa ketentuan SMK3 yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi adalah menetapkan kebijakan K3 dengan besar persentase adalah 86,84 %. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan jasa konstruksi di Kota Kupang sudah menyadari pentingnya SMK3 untuk dilaksanakan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Persentase implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada perusahaan jasa konstruksi di Kota Kupang adalah sebesar 62,38 %. Dari persentase ini implementasi SMK3 dikategorikan kuning sesuai konsep *Traffic Light System*. Dengan tingkat kecelakaan yang berada pada kategori hijau maka dapat diketahui bahwa tingkat implementasi SMK3 Kota Kupang berada pada level 2 yaitu cukup aman.
2. Berdasarkan penggolongan menurut kategori jenis perusahaan, jenis perusahaan BUMN memiliki persentase implementasi SMK3 sebesar 87,10 % dan jenis perusahaan swasta nasional memiliki persentase 56,06 %. Hal ini disebabkan oleh kualifikasi perusahaan yaitu BUMN merupakan badan usaha milik negara

*2.) Mahasiswa Teknik Sipil FST Undana

*1,3) Dosen Teknik Sipil FST Undana

sehingga menjalankan persyaratan SMK3 yang lebih baik dari swasta nasional. Berdasarkan penggolongan menurut kategori usia perusahaan, perusahaan dengan usia 5-10 tahun memiliki persentase implementasi SMK3 sebesar 47,85 %; perusahaan dengan usia 10–20 tahun memiliki persentase 54,18 %; dan perusahaan dengan usia di atas 20 tahun memiliki persentase 79,74 %. Hal ini dapat membuktikan bahwa semakin tinggi usia perusahaan maka implementasi SMK3 semakin baik.

3. Ketentuan-ketentuan SMK3 sebagian besar telah dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi di Kota Kupang. 10 Ketentuan yang paling banyak diterapkan oleh perusahaan jasa konstruksi adalah menetapkan kebijakan K3 (86,84 %), mengidentifikasi bahaya yang akan terjadi (84,21%), menyediakan dana untuk pelaksanaan K3 (84,21%), menentukan pengendalian resiko kecelakaan (81,58%), peraturan yang dibuat berdasarkan perundang-undangan mengenai K3 (81,58%), menyediakan fasilitas P3K dalam jumlah yang cukup (81,58%), membuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (78,95%), setiap pihak yang terlibat dalam perusahaan jasa konstruksi harus berperan dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3 (76,32%), adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas (73,68%) dan implementasi pengendalian untuk mengelola bahaya K3 (73,68%).

DAFTAR PUSTAKA

- Angkat S. 2008. *Analisa Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja pada Pekerja Bangunan Perusahaan X*, Tesis, Progran Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Anonimous. 1970. *UURI Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*, Jakarta.
- Anonimous. 1980. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan*, Jakarta.
- Anonimous. 1986. *Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.174/MEN/1986-104/KPTS/1986 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi*, Jakarta.
- Anonimous. 1992. *UURI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan*, Jakarta.

*2.) Mahasiswa Teknik Sipil FST Undana

*1,3) Dosen Teknik Sipil FST Undana

- Anonimous. 1996. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta.
- Anonimous. 1999. *UURI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi*, Jakarta.
- Anonimous, 2000. *PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*, Jakarta.
- Anonimous. 2003. *UURI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta.
- Anonimous. 2010. *Pedoman K3 proyek Konstruksi*, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Jakarta.
- Cochran W. G. 1991. *Teknik Penarikan Sampel*, Universitas Indonesia, UI-Press), Jakarta.
- Hasan I. 2002. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Rahman A. dkk. 2006. *Pengukuran Tingkat Kesiapan Perusahaan terhadap Bahaya Tempat Kerja dan Penanganan Hazard (Studi Kasus Otsuka Indonesia)*, Jurnal Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.
- Ramli S. 2009. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Rocmoeljati. 2009. *Implementasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Perangkingan Hazard dengan Pendekatan Manajemen Resiko*, Jurnal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya.
- Soeharto I. 1999. *Manajemen Proyek*, Erlangga, Jakarta.
- Tarigan Z. 2008. *Analisa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pabrik Kepala Sawit Tanjung Medan PTPN V Propinsi Riau*, Tesis, Sekolah Pasca sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.

*2.) Mahasiswa Teknik Sipil FST Undana

*1,3) Dosen Teknik Sipil FST Undana